



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Limey Christha Bela Nababan bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 57, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Boy Christ Perkasa, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Depan Telkom, samping langar Al-Kautsar, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, pada persidangan hari Rabu tanggal 6 November 2024 hadir Penggugat, dan Tergugat tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil berdasarkan panggilan melalui surat tercatat nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mtw tanggal 29 Oktober 2024 yang pada keterangan dari petugas surat tercatat bahwa gagal terkirim karena pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan lurah/kepala desa termasuk aparat kelurahan/desa;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan akan memperbaiki alamat Tergugat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pencabutan suatu perkara perdata memang dibenarkan mengingat inisiatif berperkara adalah berasal dari pihak-pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan *a quo* diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga pencabutannya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu dan pencabutan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvoordering*) serta Yurisprudensi MA RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985, maka oleh karenanya, permohonan pencabutan perkara *a quo* dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mencoret perkara *a quo* dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara gugatan *a quo* akan diperhitungkan atau dibebankan kepada Penggugat selama pendaftaran gugatan tersebut berjalan yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mencoret perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mtw dari buku register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh kami, Sugiannur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
Biaya	=	Rp	
Pemberka			100.000,00
san/ATK			
Panggilan	=	Rp	
kepada			109.000,00
Tergugat			
PNBP	=	Rp	20.000,00
Panggilan			
PNBP	=	Rp	
Pencabuta			10.000,00
n Gugatan			
Meterai	=	Rp	10.000,00
Redaksi	=	Rp	10.000,00
Total	=	Rp	289.000,00

(Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mtw